

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika masih dipandang tidak jelas, sehingga mencerminkan ketidakadilan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dan dengan demikian, belum tepat digunakan untuk mengatasi *New Psychoactive Substances* (NPS).
2. Dimungkinkan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) sebagai contoh kasus di Nusa Tenggara Barat terdapat contoh Hakim yang melakukan penafsiran ekstensif dengan memasukkan salah satu jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **5.3 Saran**

1. Dilakukannya formulasi isi pada pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan bisa digunakan untuk mengatasi *New Psychoactive Substances* (NPS).
2. Segera dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini diperlukan mengingat semakin banyaknya *New Psychoactive Substances* (NPS) yang beredar di Indonesia.